



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG SEBAGAI SATUAN KERJA
PADA UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran layanan pendidikan dan peningkatan keterampilan bagi anak-anak luar biasa serta membantu peserta didik yang menyandang cacat fisik dan atau mental, perilaku dan sosial, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan atau sekitar, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420.8/72/2004 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang Sebagai Satuan Kerja Pada Unit Pendidikan Luar Biasa Propinsi Jawa Tengah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) ;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tanggal 30 November 1992 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420.8/72/2004 Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG SEBAGAI SATUAN KERJA PADA UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah ;
6. Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang yang selanjutnya disebut SLBN Semarang adalah satuan kerja Unit Pendidikan Luar Biasa Propinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang yang bukan merupakan jabatan struktural ;

8. Koordinator-koordinator pada Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang adalah jabatan non struktural yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang ;
9. Unit Pendidikan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Unit PLB adalah Unit Pendidikan Luar Biasa Propinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Unit Pendidikan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat Kepala PLB adalah Kepala Unit Pendidikan Luar Biasa Propinsi Jawa Tengah ;
11. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus ;
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pada unit organisasi sesuai dengan keahliannya ;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
14. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan atau diangkat dalam jabatan non struktural tertentu, dalam pelaksanaan tugasnya selain melaksanakan tugas jabatan juga mengkoordinir pelaksanaan tugas pada unit non struktural atau satuan kerja ;

15. Koordinator adalah pimpinan Satuan Organisasi pada unit non struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja dari Unit PLB.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

SLBN Semarang adalah pelaksana operasional Unit PLB yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit PLB.

Pasal 4

SLBN Semarang mempunyai tugas menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, penyusunan rencana pengajaran, kalender pendidikan, perjabaran kurikulum, pelaksanaan dan pengawasan proses belajar mengajar, pelaksanaan rehabilitasi bagi siswa, pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga sekolah, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Sekolah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi SLBN Semarang, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Koordinator Tata Usaha ;
 - c. Koordinator-koordinator Teknis.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Bagan organisasi SLBN Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit PLB.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah, para Koordinator dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional yang ditugaskan Kepala Dinas pada SLBN Semarang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala SLBN Semarang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 27 Pebruari 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2005
TANGGAL 27 FEBRUARI 2005

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO